



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- |                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap         | : Sudirman Letsoin Alias Ardi;                                         |
| 2. Tempat lahir         | : Tam Ngurhir;                                                         |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 16 tahun / 01 Oktober 2007;                                          |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki-laki ;                                                          |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;                                                           |
| 6. Tempat tinggal       | : Jl. Waehakila Puncak Wara Desa Batu<br>Merah Kec. Sirimau Kota Ambon |
| 7. Agama                | : Islam;                                                               |
| 8. Pekerjaan            | : Belum / tidak bekerja                                                |

Anak tidak dilakukan penahanan ;

Anak didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon

Anak didampingi oleh Nurbaya Mony, S.H., M.H. dan Riza Yolanda Waas, S.H., Kesemuanya adalah anggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena , Kampus Unpatti, Poka – Ambon berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 19/LBH&KH. FH/SK/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Ambon;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Sudirman Letsoin Alias Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI berupa pidana pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan pada panti sosial bina remaja anak berhadapan dengan hukum Hiti Hiti Hala Hala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
  - 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama anak pelaku Mansur Agoha Alias Ongky**

4. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Senin tanggal 1 April 2024 dalam perkara nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan sudah ada permohonan maaf kepada korban, serta anak telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah serta masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu;

Bahwa la anak **SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak** perbuatan tersebut ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni :
  - Anak Saksi ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan



kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni ,ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA,Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF,Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM ,Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban,Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban, Bahwa Setelah itu **ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban menggunakan kedua tangan ANAK sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang** dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku.

- Bahwa kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang dan menginjak anak korban beberapa kali, Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di leraikan dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri audara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN:**

### **A. Pemeriksaan Luar :**

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon*, 10 Maret 2008, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa perbuatan mana oleh ANAK diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia **ANAK SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba-tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.

- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni , Anak Saksi ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni ,ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA, Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM ,Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban, Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah anak korban, **Bahwa Setelah itu ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban menggunakan kedua tangan ANAK sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang** dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku, Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang dan menginjak anak korban beberapa kali, Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di leri dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri audara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN:**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. Pemeriksaan Luar :**

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa perbuatan mana oleh Anak diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rajif Attamimi Alias Ajif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Anak pelaku tetpi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak pelaku;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan shubungan saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pelaku;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan berdekatan dengan Gapura Wara.
- Bahwa anak korban jelaskan yang menjadi korban ialah RAJIF ATTAMIMI Alias AJIF (anak korban sendiri), sedangkan untuk pelakunya adalah :
  - ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI
  - Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
  - Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
  - Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah),
  - Anak saksi ARIF WATNGIL Alias ARIF (Diproses dalam berkas perkara terpisah), dan
  - Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak kenal dengan para pelaku namun yang anak korban tahu para pelaku merupakan siswa dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH dan merupakan salah seorang masyarakat (tukang ojek) dan anak korban tidak ada hubungan keluarga apapun dengan para pelaku.
- Bahwa anak korban jelaskan para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban saat itu anak korban tidak tahu pasti karena pada saat itu para pelaku melakukan kekerasan terhadap diri anak korban secara membabi buta dimana setelah sampai di kantor Kepolisian dan mendengarkan keterangan dari para saksi barulah anak korban mengetahui saat itu Anak saksi ARIF WATNGIL Alias ARIF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri pelaku sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI dan Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM dimana Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri, Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY tepat mengenai rahang dan leher anak korban kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF tepat mengenai wajah anak korban setelah itu ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban menggunakan kedua tangan ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM menendang dan menginjak anak korban beberapa kali kemudian para pelaku kabur karena di leri dan di kejar oleh masyarakat kemudian setelah itu anak korban di amankan dan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri pelaku.

- Bahwa anak korban jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara. Yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan kami pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak-anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban tiba tiba salah satu pelaku dari arah depan anak korban memegang dan menarik kerak baju anak korban dan memukuli anak korban secara tiba-tiba, kemudian di lanjutkan dengan para pelaku lainnya yang sama yakni siswa dari sekolah SMK muhammadiyah melakukan pemukulan secara beruntun ke arah wajah anak korban, karena anak korban tidak tahan anak korban hanya menangkis dan akhirnya anak korban terjatuh ke aspal, setelah anak korban terjatuh dengan posisi terlentang para pelaku kembali melakukan kekerasan dengan cara menginjak tubuh anak korban dari atas, dengan posisi anak korban masih sementara terlentang dengan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi menangkis, dan para pelaku sementara berdiri, setelah itu tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk meleraikan kami dan salah seorang masyarakat yang saat itu juga sempat menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga kemudian selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD yang merupakan ayah anak korban dan memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka-luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa anak korban jelaskan anak korban memang tidak mengenal dengan para pelaku tersebut anak korban hanya mengetahui para pelaku merupakan siswa dari SMK MUHAMMADIYAH, akan tetapi ada salah seorang teman anak korban yang mengenal salah satu dari para pelaku, yakni SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA yang juga merupakan siswa dari sekolah SMK Muhammadiyah tersebut, jadi SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA kenal dengan para pelaku tersebut.
- Bahwa anak korban jelaskan bahwa saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban.
- Bahwa anak korban jelaskan anak korban kenal dengan barang bukti berupa pakaian seragam sekolah berwarna putih dan celana seragam SMA berwarna abu-abu dimana pakaian tersebut yang anak korban kenakan saat dipukuli oleh para pelaku dan video yang berdurasi 30 detik tersebut adalah video diri anak korban saat dianiaya oleh para pelaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fuad Attamimi Alias Fuad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Anak pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak pelaku;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan ada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak
  - Bahwa kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung berdekatan dengan Gapura Wara.
  - Bahwa menurut keterangan anak korban, pelaku a.n saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKI (Diproses dalam berkas perkara terpisah) sedangkan untuk pelaku lain menurut keterangan a.n YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah), HASIM MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah), MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah).
  - Bahwa saksi kenal dengan anak korban, anak korban merupakan anak kandung saksi yang ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, sedangkan untuk pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung berdekatan dengan Gapura Wara. Yang mana sebelumnya saksi sementara berada di toko saksi sementara bekerja, lalu kemudian saat itu saksi mendapat telpon dari keluarga saksi yang mana mereka mengatakan anak korban telah di pukuli oleh para pelaku yang merupakan anak-anak sekolah, lalu setelah saksi mendapati kabar seperti itu, kemudian saksi pergi menuju ke tempat kejadian tersebut, sesampainya di tempat kejadian saat itu saksi melihat anak korban sudah keluar bersama dengan adik laki laki saksi yang saat itu mereka berdua ingin pergi ke sekolah muhammadiyah yang tidak jauh dari tempat kejadian, lalu saksi menghampiri anak korban, saat saksi bersama dengan anak korban dengan adik laki laki saksi tiba tiba ada anak sekolah yang saksi tidak kenal kemudian memukul anak korban dari arah belakang tubuh anak korban lalu saat itu saksi kaget dan meyuruh anak korban untuk pergi mengamankan diri di rumah keluarga

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



saksi sambil saksi mengawal anak korban dari arah belakang hingga sampai di rumah mertua saksi, sambil menunggu aparat atau polisi, di dalam rumah mertua saksi saksi bertanya kepada anak korban tentang kejadian yang terjadi kepada anak korban, lalu anak korban menjelaskan bahwa anak korban di pukuli oleh beberapa pelaku yang merupakan anak sekolah, yang sebelumnya anak korban saat ketika anak korban sementara berada di depan Warung, tiba tiba ada anak sekolah lain yang mengenakan Switer atau jaket berwarna biru a.n Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, awalnya pria tersebut saksi tidak kenal namun setelah mendengar cerita dari Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY yang mana pelaku Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF tiba tiba datang menghampiri anak korban dan langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban, yang saat itu anak korban langsung terjatuh,

- Bahwa kemudian Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM melakukan kekerasan dengan cara menginjak dan menendang anak korban secara berulang kali tepat mengenai pada tubuh anak korban yang saat itu anak korban sementara terlentang, terjatuh, beberapa saat kemudian setelah anak korban berdiri, saat itu anak korban lari dan di leraikan oleh salah satu warga yakni Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN yang mana Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN tersebut sementara meleraikan anak korban, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN tersebut juga sempat menampar wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, lalu untuk Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ia melakukan kekerasan namun menurut SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA, yang mana menurut dia Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY melakukan kekerasan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali tepat mengenai pada leher dan rahang wajah anak korban, anak korban juga tidak tahu apa penyebab hingga para pelaku melakukan pemukulan terhadap diri anak korban, karena pada saat pemukulan tersebut terjadi secara cepat, dan juga anak korban menjelaskan bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah bermasalah dengan orang lain.



Dari situ saksi tidak terima dan beberapa saat kemudian setelah polisi naik ke rumah mertua saksi, saksi langsung pergi kerumah sakit bhayangkara bersama dengan anak korban untuk mengecek kondisi anak korban. Setelah kejadian tersebut saksi tidak terima dan langsung pergi ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa saksi jelaskan saksi bisa dapat mengetahui nama pelaku sebelumnya saksi dapat nama - nama tersebut dari Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY, yang mana SAUDARA BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA yang mengatakan bahwa saat itu Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY bersama dengan para pelaku lainnya, lalu saksi pergi mencari Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY hingga menemukan Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY lalu saksi membawa Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY ke kantor polisi, setelah di kantor polisi barulah Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY menjelaskan bahwa yang melakukan pemukulan ialah Sdr Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF, Saudara HASIM MOMOLO Alias ACIM, Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak melihat nya secara langsung akan tetapi saksi hanya mendengar cerita dari ANAK MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKI itupun juga setelah sampai di kantor polisi barulah saksi tahu.
- Bahwa saat ini anak korban mengalami luka robek pada bagian bibir anak korban, memar pada kepala anak korban, serta wajah, serta dahi anak korban mengalami luka lecet, sakit pada bagian badan anak korban. Memar dan bengkak pada lengan anak korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arif Watngil Alias Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Anak pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak pelaku;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan ada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak
  - Bahwa kejadian tersebut tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Wara Air Kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di jalan raya depan warung makan berdekatan dengan gapura.

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa ini adalah RAJIF ATTAMIMI alias AJIP dan yang menjadi pelakunya adalah ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN.
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan anak korban dan sementara ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN anak saksi kenal yang mana ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN adalah teman seangkatan anak saksi di SMA Muhammadiyah. Sementara itu setahu anak saksi anak korban dan ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN juga tidak saling kenal.
- Bahwa anak saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN terhadap anak korban saat itu.
- Bahwa anak saksi mengetahui ANAK melakukan pemukulan terhadap anak korban dari ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN sendiri yang menyampaikannya secara langsung kepada anak saksi beberapa hari setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi. Selain itu anak saksi juga mengetahuinya ketika anak saksi menonton video kekerasan yang dilakukan oleh ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN terhadap anak korban.
- Bahwa dari video yang anak saksi tonton, ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara anak korban yang saat itu dalam posisi jatuh tersungkur berusaha melarikan diri dengan cara merangkak keluar dari kerumunan langsung dipukul oleh ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN mengenai tubuh bagian belakang anak korban. Dan hal tersebut sesuai dengan pengakuan ANAK kepada anak saksi secara langsung yang mana setelah peristiwa kekerasan tersebut, kami libur sekolah dan masuk di hari pertama sekolah, kami duduk bercerita dan ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN lalu menyampaikan kepada anak saksi bahwa saat itu ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN juga turut melakukan pemukulan terhadap anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wit anak saksi, ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman kami lainnya yakni SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), selesai mengikuti upacara kemerdekaan yang dilangsungkan di sekolah kami SMK Muhammadiyah. Setelah upacara anak saksi lalu pergi ke tempat biasa kami kumpul yakni di depan kios mama haji yang tidak jauh dari tempat kejadian. Tiba di depan kios mama haji anak saksi bertemu dengan SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) yang sudah duluan datang di kios tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang siswa laki-laki yang berasal dari sekolah MAN dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan kami sambil mengatakan "MARI KATONG BAKU PUKUL, KELAS 10, 11, KA 12". Setelah mengatakan hal tersebut siswa tersebut lalu pergi menemui teman-temannya yang berada tepat di depan warung dekat gapura. Namun setelah siswa tersebut bergabung dengan teman-temannya mereka malah melambaikan tangannya kepada kami sambil mengajak kami untuk berkelahi. Melihat hal tersebut anak saksi, SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), dan beberapa teman-teman kami lainnya yang berasal dari SMA Muhammadiyah kemudian berjalan menghampiri siswa-siswa dari MAN. Posisi kami berjalan saat itu anak saksi berjalan di posisi paling depan dimana jarak kami dengan ANAK dan lainnya lumayan jauh, sesekali saat berjalan anak saksi melihat kearah belakang, anak saksi melihat ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN sudah bergabung bersama dengan teman-teman anak saksi lainnya, dan ketika anak saksi bertatapn dengan SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) yang juga berada di belakang anak saksi ia mengatakan kepada anak saksi bahwa "PUKUL...PUKUL SUDAH, DONG SAMUA TUH ANAK-ANAK MAN". Kemudian dalam posisi kami berhadapan dengan anak korban dan teman-temannya anak saksi melihat anak korban duduk di atas motor dengan posisi membelakangi anak saksi menghadap teman-temannya sambil bercerita dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb





teman-temannya, anak saksi lalu berjalan menghampiri anak korban dari samping kanan anak korban anak saksi lalu menarik kerah baju anak korban dengan menggunakan tangan kanan anak saksi hingga anak korban terjatuh dari atas motor dengan posisi kedua telapak tangan anak korban menumpu tanah dengan kepala menunduk. Dalam posisi tersebut, anak saksi lalu memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri anak saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan anak korban. Setelah memukul anak korban anak saksi lalu melarikan diri dengan berlari meninggalkan tempat kejadian, sempat ada warga yang menghalangi anak saksi dan mau mengamankan anak saksi, namun anak saksi menghindarinya dan berlari menuju ke sekolah. Tiba di sekolah anak saksi lalu pulang ke rumah anak saksi. Setelah upacara kemerdekaan, kami diliburkan dan baru masuk sekolah pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023. Saat di sekolah anak saksi lalu bercerita dengan ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN dimana saat itu ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN menyampaikan kepada anak saksi bahwa ia juga melakukan pemukulan terhadap anak korban. Setelah mengatakan hal tersebut anak saksi kemudian menonton video yang berisikan peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak korban dan benar saja di dalam video tersebut terlihat ANAK yang menggunakan seragam sekolah SMA berwarna putih abu-abu juga melakukan pemukulan terhadap anak korban.

- Bahwa ketika anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya duduk di depan kiosnya mama haji. ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN belum ada di tempat tersebut. anak saksi juga tidak tahu dimana keberadaan ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN. barulah ketika kami menghampiri siswa-siswa dari sekolah MAN yang berada di depan warung dekat gapura, anak saksi yang berjalan paling depan saat itu menoleh ke arah belakang dan melihat ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN sudah bergabung dengan teman-teman anak saksi yang lainnya.
- Bahwa posisi pelaku dari video yang anak saksi tonton saat itu pelaku, SAUDARA YUSUF MUSLIM ALIAS YUSUF (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), SAUDARA HASIM MOMOLO ALIAS ACIM (DIPROSES DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerumuni/mengelilingi anak korban dan kemudian pelaku lalu melakukan pemukulan terhadap terhadap anak korban.

- Bahwa setahu anak saksi sebelumnya ANAK SUDIRMAN LETSOIN alias SUDIRMAN tidak pernah mempunyai permasalahan dengan anak korban.
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang anak korban alami akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh ANAK saat itu. Barulah saat anak saksi di kantor polisi anak saksi mendengar keterangan saksi BIMASAKTI yang merupakan teman sebangku anak saksi menyatakan bahwa anak korban mengalami luka robek di bagian bibir dan mulut anak korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu Rajif Attamimi alias Ajif;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal; 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di jalan raya depan warung dekat gapura wara.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah RAJIF ATTAMIMI alias AJIP sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak sendiri (SUDIRMAN LETSOIN alias ARDI) beberapa teman ANAK yakni :
  - Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF (Diproses dalam berkas perkara terpisah)
  - Saudara HASIM MOMOLO alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) dan
  - Saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa ANAK jelaskan terhadap anak korban ANAK tidak mengenalnya, ANAK baru melihat dan mengetahui nama anak korban setelah kejadian pemukulan di kantor polisi, sedangkan para pelaku lainnya yakni Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF, Saudara HASIM MOMOLO alias ACIM dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF, ANAK kenal sebagai teman sekolah ANAK dan tidak ada hubungan apapun.

- Bahwa kejadian pemukulan saat itu bisa terjadi karena saat itu di baru saja selesai upacara bendera 17 agustus dan ada banyak siswa sekolah dijalanan, saat itu ANAK dengan teman-teman ANAK yakni Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF, Saudara HASIM MOMOLO alias ACIM dan Saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF duduk di warung makan dan saat itu kami tahu bahwa ada yang mengundang untuk berkelahi namun saat itu ANAK tidak tahu siapa karena ANAK hanya ikut-ikutan berjalan bersama dengan Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF, Saudara HASIM MOMOLO alias ACIM dan Saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF saja, saat itu kami berjalan kearah anak korban yang sedang duduk di atas motornya, dan saat itu Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF yang pertama kali memulai melakukan pemukulan dengan cara memukuli anak korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah dan leher anak korban sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban terjatuh dari motor, karena anak korban terjatuh Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF kemudian berlari dan saat itu ANAK dan pelaku lainnya juga berlari dan terjadi kejar mengejar antara ANAK dan pelaku lainnya dengan teman-teman anak korban juga anak korban, saat sedang kejar-kejaran anak korban kembali terjatuh dan saat itu ANAK dan pelaku lainnya langsung mendekati anak korban yang masih dalam kondisi terjatuh dan saat itu ANAK melihat Saudara HASIM MOMOLO alias ACIM menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri dan mengenai pada bagian tulang belakang anak korban, kemudian saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF memukuli bagian tulang belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu korban berdiri dan ANAK langsung memukuli anak korban bagian tulang belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan ANAK, saat itu setelah memukuli anak korban ANAK langsung melarikan diri dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.
- Bahwa ANAK jelaskan saat itu yang ANAK lihat Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF melakukan pemukulan dengan cara memukuli anak korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah dan leher anak korban sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban terjatuh dari motor, selanjutnya terjadi kejar-kejaran dan saat anak korban kembali terjatuh ANAK, Saudara HASIM MOMOLO alias ACIM, dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF bersama-sama menghampiri anak korban yang dalam kondisi jatuh tengkurap dan saat itu Saudara HASIM MOMOLO alias ACIM menendang anak korban dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada tulang belakang anak korban, kemudian Saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF memukuli bagian tulang belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Selanjutnya ANAK sendiri saat anak korban sudah dalam posisi berdiri ANAK memukuli anak korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan ANAK pada bagian tulang belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa ANAK melihat Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya saudara HASIM MOMOLO alias ACIM sebanyak 2 (dua) kali menendang dengan menggunakan kaki kirinya mengenai pada bagian tulang belakang anak korban, kemudian saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada tulang belakang anak korban dan ANAK sendiri memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kiri mengenai pada bagian tulang belakang anak korban.
- Bahwa saat itu ANAK hanya ikut-ikutan teman-teman ANAK untuk memukuli anak korban, karena teman ANAK Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF telah lebih dahulu memukuli anak korban lalu terjadi kejar-kejaran lalu ANAK pun ikut memukuli anak korban.
- Bahwa Anak tidak ada rencana sama sekali untuk melakukan penganiyaan terhadap anak korban saat itu, semua terjadi secara tiba-tiba.
- Bahwa saat itu anak korban hanya berusaha lindungi diri anak korban.
- Bahwa Anak tidak melihat kondisi anak korban setelah dipukuli saat itu bagaimana karena saat anak korban jatuh pertama kali kami semua langsung melarikan diri, dan saat jatuh kedua kali anak korban dalam posisi tengkurap dan saat ANAK memukuli anak korban posisi anak korban membelakangi ANAK sehingga ANAK tidak tahu bagaimana kondisi anak korban, karena setelah memukuli anak korban ANAK juga langsung melarikan diri.
- Bahwa saat itu ada banyak masyarakat dan anak sekolah ditempat kejadian yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu ada banyak orang namun ANAK tidak tahu apakah ada yang melihat ANAK memukuli anak korban ataukah tidak, namun setelah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian pemukulan keesokan harinya ANAK bercerita kepada Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF bahwa ANAK memukuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali saat kejadian.

- Bahwa setahu ANAK hanya ANAK dan teman-teman ANAK yang melakukan pemukulan terhadap anak korban untuk pelaku lainnya ANAK tidak tahu, namun saat di kantor polisi barulah ANAK tahu bahwa selain ANAK dan teman-teman ANAK ada Saudara MANSUR ALAM AGOHA Alias ONGKY (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang juga ikut memukuli anak korban saat itu dan ada tukang ojek yang bernama MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang menampar anak korban yang mana saat ANAK mengetahui hal tersebut dari video yang beredar.
- Bahwa saat itu kondisi kejadian saat itu terang karena siang hari situasi tempat kejadian juga ramai ada banyak orang, jarak ANAK dengan Anak saksi ARIF WATNGIL alias ARIF saat memukuli anak korban diatas motor sekitar 2 (dua) meter, jarak ANAK dan saudara HASIM MOMOLO alias ACIM memukuli anak korban kurang dari 1 (satu) meter, kemudian jarak ANAK dengan saudara YUSUF MUSLIM alias YUSUF saat memukuli anak korban saat itu juga kurang dari 1 (satu) meter, dan selanjutnya jarak ANAK saat memukuli anak korban sangat dekat kurang dari 1 (satu) meter.
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, anak korban pasti merasa sakit namun ANAK tidak tahu apakah hal tersebut mengganggu aktifitas anak korban sehari-sehari ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :





## HASIL PEMERIKSAAN:

### **A. Pemeriksaan Luar :**

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, diukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

### **Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon*, 10 Maret 2008, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh *Marcella Haurissa, S.E. M.Si* selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon



menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Balai Pemsyarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Mansur Agoha tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan yaitu meliputi aspek kehidupan klien atas nama Mansur Agoha maka dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien didasarkan atas rasa peduli sesama siswa/teman sekolah dan ketidaktahuan bahwa tawuran yang berujung pada penganiayaan kepada korban adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi tegas serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua keluarga sehingga klien tidak mempunyai bekal informasi tentang sebuah tindakan yang berakibat hukum dan klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien harus tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan sanksi bagi klien dan pihak korban masih bersikeras agar kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap persidangan karena merasa kecewa dengan para pelaku yang tidak memiliki itikad baik untuk datang bersilaturahmi mengakui kesalahan dan meminta maaf;

Kesimpulan dan Saran;

1. Kesimpulan

1. Klien atas nama Sudirman Letsoin merasa menyesal melakukan penganiayaan kepada korban ;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini didasarkan atas rasa peduli sesama siswa / teman sekolah;
3. Klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab , efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup , kehidupan dan penghidupan klien;



4. Upaya diversi telah dilakukan di tahap kepolisian namun pihak korban tidak ingin dilakukan diversi sebab masih bisa menerima penganiayaan yang menimpa anak korban

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda merekomendasikan agar proses diversi kembali dilakukan di tahap penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon telah melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Anak Saksi BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG Alias BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan



pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni :

- Anak Saksi ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni ,ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA,Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF,Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM ,Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban,Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban,
- Bahwa Setelah itu ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban menggunakan kedua tangan ANAK sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku.
- Bahwa kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang dan menginjak anak korban beberapa kali, Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di leraí dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang mempelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri audara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban



pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN:**

### **A. Pemeriksaan Luar :**

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, di ukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan unsur :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa SUDIRMAN LETSOIN ALIAS ARDI adalah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang telah didakwakan, dan Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

## **Ad.2 Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak";**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Wara Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di jalan Depan warung makan yang berdekatan dengan Gapura Wara, yang mana sebelumnya anak korban sementara berjalan pulang sekolah bersama teman-teman anak korban salah satunya yaitu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA dengan menggunakan sepeda motor dan anak korban dan teman anak korban pun singgah di warung depan jalan gapura wara saat itu Saudara BIMA SAKTI ARYA DIGDAYA TANJUNG ALIAS BIMA masuk kedalam warung untuk belanja sementara anak korban menunggu di luar depan jalan, memang sebelumnya sudah terlihat anak anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH, yang mana saat itu sudah berada di warung tersebut, selang beberapa menit kemudian entah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana para pelaku yang merupakan anak sekolah dari SMK MUHAMMADIYAH datang menghampiri anak korban setelah itu anak korban ingin naik ke motor anak korban namun tiba tiba terjadilah pengeroyokan kepada anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa para pelaku melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara para pelaku memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri para pelaku secara berulang kali tepat mengenai pada wajah anak korban dan menendang, menginjak muka, tangan dan kaki anak korban dan untuk berapa kali para pelaku melakukan pemukulan/kekerasan terhadap diri anak korban dan berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui saat itu peran masing – masing terdakwa yakni : Anak Saksi ARIF WATNGIL (Diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pertama menghampiri anak korban yang saat itu berada di atas motor kemudian memegang dan menarik kerak baju anak korban dan melakukan pemukulan terhadap diri anak korban sebanyak 4 (empat) kali tepat mengenai wajah dan pipih anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sampai anak korban terjatuh di aspal kemudian anak korban berdiri berlari ke atas jalan dan anak korban kembali di kerumuni dan dipukuli oleh para pelaku yakni ,ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI, Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA,Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF,Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM ,Saudara MANSUR AGOHA Alias AGOHA (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai rahang dan leher anak korban,Kemudian Saudara YUSUF MUSLIM Alias YUSUF (Diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli anak korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa tepat mengenai wajah anak korban;

Menimbang, bahwa Setelah itu ANAK SUDIRMAN LETSOIN Alias ARDI memukuli anak korban menggunakan kedua tangan ANAK sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan anak korban tepatnya di bagian tulang belakang dimana anak korban yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan badan anak korban sambil kedua tangan anak korban di angkat melindungi dan menangkis pukulan dari para pelaku hingga anak korban terjatuh ke aspal karena tidak tahan pukulan dari para pelaku Kemudian dalam posisi anak korban sudah jatuh tersungkur di aspal Saudara HASIM J. MOMOLO Alias ACIM (Diproses dalam berkas perkara terpisah) menendang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amb



dan menginjak anak korban beberapa kali, Bahwa selanjutnya para pelaku kabur karena di lerai dan di kejar oleh Masyarakat, dan saat anak korban di amankan Saudara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang memelintir dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipih sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri audara MUHAMMAD RISWAN HASYIM Alias RISWAN, selanjutnya anak korban pun mengamankan diri dan di bawah ke rumah tante anak korban yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, setelah itu tante anak korban menelpon ayah anak korban yakni saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD dan memberitahukan kejadian yang di lakukan oleh para pelaku, setelah itu saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang menghampiri anak korban pada saat di rumah tante anak korban saat itu anak korban masih berlumuran darah, dan saat itu juga anak korban membersihkan luka luka tersebut, saat saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD datang anak korban pun di bawah ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu barulah saksi FUAD ATTAMIMI Alias FUAD melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi guna proses lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANAK dan pelaku lainnya saat ini anak korban mengalami memar pada kepala anak korban, luka lecet pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri anak korban, serta luka robek pada bibir bagian dalam mulut anak korban, luka lecet pada pipi kiri anak korban, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/42/KES.15/VII/2023/Rumkit, Ambon 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marissa Handayana Mahmud yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN:**

### **A. Pemeriksaan Luar :**

- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri, diukur empat centimeter dari telinga sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, di ukur satu centimeter dari alis sebelah kiri, sembilan centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.
- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada wajah sebelah kiri, diukur satu centimeter koma lima centimeter dari mata sebelah kiri, lima centimeter dari telinga sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma lima centimeter kali dua centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada hidung bagian depan, diukur dari bibir bagian atas dua centimeter, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri, diukur dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, satu centimeter koma lima centimeter dari garis tengah wajah, dengan ukuran satu centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir sebelah atas bagian dalam, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat bengkok pada bibir bagian atas, diukur dua centimeter koma lima centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, tiga centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut korban *Rajif Attamimi*, TTL *Ambon, 10 Maret 2008*, Agama *Islam*, Pekerjaan *Pelajar*, Alamat *Jl. Fuli Kec. Sirimau, Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-04092019-0018 tanggal 4 September 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Haurissa, S.E. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban *Rajif Attamimi* lahir pada tanggal 10 Maret 2008 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh ANAK terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kesimpulan dan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Sudirman Letsoin Alias Ardi tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan yaitu meliputi aspek kehidupan klien atas nama Mansur Agoha maka dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien didasarkan atas rasa peduli sesama siswa/teman sekolah dan ketidaktahuan bahwa tawuran yang berujung pada penganiayaan kepada korban adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi tegas serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua keluarga sehingga klien tidak mempunyai bekal informasi tentang sebuah tindakan yang berakibat hukum dan klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab, efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien harus tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan sanksi bagi klien dan pihak korban masih bersikeras agar kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap persidangan karena merasa kecewa dengan para pelaku yang tidak memiliki itikad baik untuk datang bersilaturahmi mengakui kesalahan dan meminta maaf;

Kesimpulan dan Saran;

## 1. Kesimpulan

1. Klien atas nama Sudirman Letsoin merasa menyesal melakukan penganiayaan kepada korban ;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini didasarkan atas rasa peduli sesama siswa / teman sekolah;
3. Klien membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang baik sehingga sanksi yang diberikan haruslah memiliki rasa tanggung jawab , efek jera yang mendidik dan pemulihan kesatuan hidup , kehidupan dan penghidupan klien;
4. Upaya diversifikasi telah dilakukan di tahap kepolisian namun pihak korban tidak ingin dilakukan diversifikasi sebab masih bisa menerima penganiayaan yang menimpa anak korban

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda merekomendasikan agar proses diversifikasi kembali dilakukan di tahap



penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas saran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 20 November 2023 tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 20 November 2023 tersebut merekomendasikan agar proses diversi kembali dilakukan di tahap penuntutan (kejaksaan) sesuai pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam perkara a quo , pihak keluarga korban tidak menyepakati diversi dengan anak pelaku sehingga dalam perkara a quo mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka kepada Anak tersebut akan dijatuhi pidana pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Senin tanggal 1 April 2024 dalam perkara nomor : 4/Pid.Sus. Anak/2024/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban, bahwa pelaku anak telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertobat serta pelaku anak masih anak dan masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkan uraian permohonan keringanan hukuman dari Anak dan juga Penasihat Hukum Anak tersebut dalam uraian hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman pidana dan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka Hakim berpendapat kepada Anak tersebut akan dijatuhi pidana pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Anak adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama anak pelaku Mansur Agoha Alias Ongky, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak pelaku Mansur Agoha Alias Ongky

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan luka pada diri saksi korban Anak Rajif Attamimi Alias Ajif;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak Sudirman Letsoin Alias Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan pada panti sosial bina remaja anak berhadapan dengan hukum Hiti Hiti Hala Hala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja seragam sekolah SMA berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana seragam SMA berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam yang berisikan sebuah video kekerasan berdurasi 30 detik.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak pelaku Mansur Agoha Alias Ongky;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Petugas Pembimbing Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H